



BUPATI BANYUWANGI

PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang –undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 10/ E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13/E).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 8).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
 2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.2.802.182.876.708,52 bertambah sejumlah Rp. 618.771.383.578,05 sehingga menjadi Rp. 3.420.954.260.286,57 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan			
	a. Semula	Rp.	2,504,651,716,602.52	
	b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>544,456,610,141.74</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.		3,049,108,326,744.26
2	Belanja			
	a. Semula	Rp.	2,802,182,876,708.52	
	b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>618,771,383,578.05</u>	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.		<u>3,420,954,260,286.57</u>
	Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan			(371,845,933,542.31)
3	Pembiayaan			
	a. Penerimaan			
	1) Semula	Rp.	297,531,160,106.00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>74,314,773,436.31</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.		371,845,933,542.31
	b. Pengeluaran			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.		-
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.		371,845,933,542.31
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.		(0.00)

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp.	307,162,563,268.52	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	46,098,425,423.74	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.		353,260,988,692.26
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	1,470,478,439,888.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	688,561,354,012.00	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.		2,159,039,793,900.00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	727,010,713,446.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(190,203,169,294.00)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.		536,807,544,152.00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp.	108,316,523,371.90	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	16,988,474,174.10	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.		125,304,997,546.00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	28,831,473,368.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	3,564,400,374.00	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.		32,395,873,742.00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	16,111,079,857.62	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	55,172,173.38	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		16,166,252,031.00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	153,903,486,671.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	25,490,378,702.26	
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		179,393,865,373.26

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Pajak/bagi Hasil bukan Pajak
- | | | | |
|---|-----|---------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 129,134,985,000.00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | (33,635,489,000.00) | |
| Jumlah Bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak | | | Rp. 95,499,496,000.00 |
- setelah Perubahan
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|------------------------------|-----|----------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1,341,343,454,888.00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 59,041,045,112.00 | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum | | Setelah Perubahan | Rp. 1,400,384,500,000.00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | | |
|------------------------------|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0.00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 663,155,797,900.00 | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus | | Setelah Perubahan | Rp. 663,155,797,900.00 |
- (3) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | | |
|------------------------------|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 131,226,010,989.00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | - | |
| Jumlah Pendapatan Hibah | | setelah Perubahan | Rp. 131,226,010,989.00 |
- b. Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 143,154,815,065.00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 7,377,625,598.00 | |
| Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | | setelah Perubahan | Rp. 150,532,440,663.00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | | |
|------------------------------|-----|----------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 452,459,887,392.00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | (278,513,521,392.00) | |
| Jumlah Penyesuaian dan Otsus | | setelah Perubahan | Rp. 173,946,366,000.00 |
- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | | |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0.00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 81,102,726,500.00 | |
| Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya | | setelah perubahan | Rp. 81,102,726,500.00 |
- e. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
- | | | | |
|--|-----|-------------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 170,000,000.00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | (170,000,000.00) | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat | | setelah Perubahan | Rp. 0.00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | | |
|---|-----|---------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1,577,529,576,982.00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>145,186,075,009.00</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp. | | 1,722,715,651,991.00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | | |
|---|-----|---------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1,224,653,299,726.52 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>473,585,308,569.05</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp. | | 1,698,238,608,295.57 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah :
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1,352,563,836,131.00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>36,306,002,009.00</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. | | 1,388,869,838,140.00 |
- b. Belanja Bunga
- | | | | |
|--|-----|-------------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0.00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>0.00</u> | |
| Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan | Rp. | | 0.00 |
- c. Belanja hibah
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 56,087,404,946.00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>22,199,238,764.00</u> | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | Rp. | | 78,286,643,710.00 |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | | | |
|---|-----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 8,553,000,000.00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>1,602,232,236.00</u> | |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp. | | 10,155,232,236.00 |
- e. Belanja bagi hasil kepada provinsi /Kabupaten kota dan Pemerintahan Desa
- | | | | |
|---|-----|------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3,168,000,000.00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>0.00</u> | |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp. | | 3,168,000,000.00 |
- f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 152,157,335,905.00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>85,078,602,000.00</u> | |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp. | | 237,235,937,905.00 |
- g. Belanja Tidak Terduga
- | | | | |
|---|-----|------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5,000,000,000.00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp. | | 5,000,000,000.00 |

(2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	110,957,941,950.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>8,104,138,750.05</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		119,062,080,700.05
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	476,717,884,460.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>107,034,190,155.00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		583,752,074,615.00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	636,977,473,316.52	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>358,446,979,664.00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.		995,424,452,980.52

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	297,531,160,106.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>74,314,773,436.31</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		371,845,933,542.31
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		0.00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 297.531.160.106,00		
	1) Semula	Rp.	297,531,160,106.00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>74,314,773,436.31</u>
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	371,845,933,542.31
b.	Pencairan dana cadangan sejumlah Nihil		
	1) Semula	Rp.	0.00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0.00</u>
	Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0.00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. Nihil		
	1) Semula	Rp.	0.00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0.00</u>
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0.00
d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. Nihil		
	1) Semula	Rp.	0.00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0.00</u>
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0.00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0		
	1) Semula	Rp.	0.00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0.00</u>
	Jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0.00
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. Nihil		
	1) Semula	Rp.	0.00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0.00</u>
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	0.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 19 September 2016



Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 19 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 14

NOMOR REGISTER 242-9/2016